

**MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN
ZAKAT MAL DI DESA BATETANGNGA
KAB. POLEWALI MANDAR**



Oleh

HIKMADIA A. HAKIM

13.2200.028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN
ZAKAT MAL DI DESA BATETANGNGA
KAB. POLEWALI MANDAR**



Oleh

HIKMADIA A. HAKIM

13.2200.028

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN
ZAKAT MAL DI DESA BATETANGGA
KAB. POLEWALI MANDAR**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Syariah**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**HIKMADIA A. HAKIM
NIM 13.2200.028**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar.

Nama Mahasiswa : Hikmadia A Hakim

NIM : 13.2200.028

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. KETUA STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/ 0840 /2016

Tanggal Persetujuan : 23 Oktober 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 1961032 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:
Ketua Jurusan,


Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Abdul Hakim dan Ibunda Rasdiana yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 038 Penanian , Madrasah Tsanawiyah DDI Kanang (MTS), dan Madrasah Alyah DDI Kanang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Desa Batetangga beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Muh. Yasin CBF yang telah sangat sabar, selalu memotivasi dan setia menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat Isbar dan Muh. Sabir latif yang telah sabar dan setia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Andi Rahmi Oktaviani, Marhani, Risna Puspita, Musdalifa, Fatma, Nuraeda, Fakiha Sabaruddin, Agus Tomo, Asan Jafar, Muh. Sabir L,Irfan Ali, Muh Akbar, kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan.

10. Teman-teman pondok Indah blok L4 Kasmawati (bacsit), Kurnia Maya, Rosdiana Yusuf, Nuryani Basri, Diana (Jalak), Syamsiah, terimakasih karena telah menemani penulis dalam suka dan duka selama penyelesaian di STAIN Parepare

11. Teman-teman Posko, PPL dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 27 September 2017

Penulis



HIKMADIA A. HAKIM
NIM. 13.2200.028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIKMADIA A HAKIM

Tempat/Tgl.Lahir : Sulewatang/22 November 1995

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 September 2017

Penulis



HIKMADIA A. HAKIM
NIM. 13.2200.028

ABSTRAK


Hikmadia A. Hakim. *Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.* (dibimbing oleh Yasin Soumena dan Hj. Sunuwati).

Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar. Alasan memilih lokasi tersebut karena masyarakat di desa batetangnga Kab. Polewali mandar dalam mengeluarkan zakat, lebih mengeluarkan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat māl. Padahal zakat māl wajib dikeluarkan bagi orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan datasekunder dan dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekhnis analisis datanya yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: 1) Pola hidup masyarakat di Desa Batetangnga pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Karena disekeliling desa batetangnga terdapat kawasan pertanian. 2) Faktor-faktor motivasi masyarakat. *Pertama*, Ibadah. Kebanyakan dari para muzaki yang mengeluarkan zakat malnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. *Kedua*, Sosial. Dengan rutin membayar zakat mal akan otomatis akan lebih banyak juga saudara sesama muslim yang dapat terbantu dalam hal kehidupan ekonominya. *Ketiga*, mencapai nisab dan haulnya. 3) Dampak Zakat ini dapat membantu masyarakat dari segi perekonomian, memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci: Motivasi, Masyarakat, Zakat Mal.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7

2.2.1	Motivasi	7
2.2.2	Masyarakat.....	10
2.2.3	Zakat Māl.....	13
2.3	Tinjauan Konseptual.	28
2.4	Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3	Fokus Penelitian.	32
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.2.1	Pola Hidup Masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.....	42
4.2.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.....	45
4.2.3	Dampak Zakat Terhadap Masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.	69
DAFTAR PUSTAKA.	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang hanya mempercayai dan menyakini bahwa zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam memperdayakan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan instansi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudi daya ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakat ibadah zakat yang dituntutkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.¹

Zakat merupakan ibadah pokok menyucikan diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusiannya kepada kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma. Membayar zakat, seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.² Firman Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

¹<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d1f.pdf> (30 Mei 2016).

²Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, The Third Pillar of Islam (the Al-Qur'an Sciences Establishment, Ajman UEA)*, terj. Wawan S. Husain Danny Syarif Hidayat: *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Cet.1; Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 35.

مِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكَّيْتُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Syariat zakat itu dimulai sejak Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah. Akan tetapi, sejak tahun kedua Hijriah zakat ini dilaksanakan disamping pungutan lain, dan hasilnya hanya digunakan dan dibagikan untuk tujuan-tujuan dan penerima yang ditetapkan oleh surah at-Taubah/9: 103.⁴

Para sahabat Nabi juga melaksanakan hal ini menurut petunjuknya, mereka mengumpulkan zakat dengan cara mengangkat seorang wali dan menugaskan mereka untuk mengambil zakat ini dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. karena imam yang memimpin pengumpulan zakat maka memenuhi dan menunaikan zakat dianggap sebagai bukti loyalitas dan intergrasi berjamaah. Itulah sebabnya, mengapa khalifah pertama Abu Bakar r.a. bertekad memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat sampai mereka mau menunaikan zakat. Zakat adalah hak yang telah ditentukan dalam harta si kaya untuk si fakir. Maka jumlah harta yang mencapai nisabnya wajib dizakati kepada orang-orang fakir.⁵

Zakat harta (zakat māl) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah (a) emas, perak dan uang (b) barang

³Kementerian Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya* (Jakarta: CVDarus Sunnah, 2002), h. 204.

⁴Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), h. 110.

⁵Muhammad Ahmad Al-Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 109.

dagangan (c) binatang ternak (d) hasil Bumi dan hasil laut serta hasil jasa seseorang (e) barang hasil temu dan barang (hasil) temuan.⁶Khususnya yang berada di Desa Batetangga Kab Polewali Mandar sebagian masyarakat dalam mengeluarkan zakat lebih mengeluarkan zakat fitrah dibanding zakat māl. Padahal zakat māl wajib dikeluarkan bagi orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya.

Kasus tersebut menjadi hal menarik untuk teliti karena perilaku masyarakat perlu memahami tentang zakat māl atau zakat harta. Penulis akan mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul: “Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Māl Di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pola hidup masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar ?
- 1.2.2 Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar dalam mengeluarkan zakat māl ?
- 1.2.3 Bagaimana dampak zakat terhadap masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pola hidup di Desa Batetangga kab Polewali Mandar.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor apa saja yang memotivasi masyarakat Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar dalam mengeluarkan zakat māl.

⁶Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*(Jakarta: UI Press, 1988), h. 26.

1.3.3 Untuk mengetahui dampak zakat terhadap masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:


1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana motivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat māl di Desa Batetangnga sehingga dapat memberikan informasi para pegawai, pengusaha, dokter, pedagang, dan masyarakat.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang zakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang penulis teliti bukanlah skripsi yang pertama, melainkan telah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat sebagai berikut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Kanji pada tahun 2011 dengan judul *Faktor-faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Sulawesi Selatan*. Penelitian ini memberikan gambaran dan menyimpulkan tentang faktor motivasi membayar zakat berpengaruh secara parsial.⁷ Penelitian kedua dilakukan oleh Hervina pada Tahun 2004 dengan judul *Motivasi Membayar Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan pembayar zakat penghasilan dengan berkah yang dirasakan oleh para pengusaha yang mengeluarkan zakat penghasilan.⁸

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan peneliti terdahulu ialah terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian kali ini akan meneliti tentang Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Māl, sedangkan penelitian-penelitian yang tertulis diatas membahas, *pertama*, membahas motivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat secara umum. *Kedua*, membahas mengenai membayar zakat penghasilan terhadap berkah dalam berusaha. Dalam hal ini lebih terkhusus terhadap pembayaran zakat penghasilan. Namun demikian, tetap meninjau dari segi motivasi.

2.2 Tinjauan Teoritis

⁷Lusiana Kanji, *fAktor Determinan Motivasi Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d1f.pdf> (30 Mei 2016).

⁸Hervina, *Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan Terhadap Berkah Dalam Berusaha*, Tesis, <http://digilib.uin-suka.ac.id/17431/1/.pdf> (1 oktober 2016).

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya, adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Motivasi

2.2.1.1 Pengertian Motivasi

Motif dalam bahasa Inggris *motive*, berasal dari kata *motion* yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Jadi istilah motif erat hubungannya dengan gerak, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau tingkah laku.⁹ Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi baru digunakan sejak awal abad kedua puluh. Selama beratus-ratus tahun, manusia dipandang sebagai makhluk rasional dan intelek yang memiliki tujuan dan menentukan sederet perbuatan secara bebas. Nalarnya yang menentukan apa yang dilakukan manusia. Manusia bebas untuk memilih, dan pilihan yang ada baik atau buruk, tergantung pada intelegensi dan pendidikan individu, oleh karenanya manusia bertanggung jawab penuh terhadap setiap perilakunya. Konsep motivasi terinspirasi dari kesadaran para pakar ilmu, terutama pakar filsafat, bahwa tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan oleh akal, akan tetapi tidak banyak perbuatan manusia dikendalikan oleh akal, akan tetapi tidak banyak perbuatan manusia yang dilakukan dikontrol manusia. Sehingga lahirlah sebuah pendapat, bahwa manusia disamping sebagai makhluk rasionalistik, ia juga sebagai makhluk yang mekanistik yaitu makhluk yang digerakkan oleh sesuatu diluar nalar yang biasanya disebut naluri atau insting.¹⁰

Motif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu (a) motif biologis yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme demi kelanjutan hidupnya misalnya lapar, haus, dll. (b) motif sosiogenetik yaitu motif-motif yang berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada. (c) motif teologis yaitu manusia adalah sebagai makhluk yang berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan Tuhan-Nya, seperti ibadah dalam hidup sehari-hari untuk merealisasikan norma-norma sesuai agamanya. Konsep motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) seseorang

⁹H. Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 59.

¹⁰Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 128.

senang dengan sesuatu, apabila ia dapat mempertahankan rasa senangnya maka akan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. (2) Apabila seseorang merasa yakin mampu mendorong melakukan kegiatan tersebut. Menurut beberapa ahli psikologi, pada diri seseorang terhadap penentuan tingkah laku, yang bekerja untuk mempengaruhi tingkah laku itu. Faktor penentuan tersebut adalah motivasi atau daya penggerak tingkah laku manusia. misalnya seseorang berkemauan keras dan kuat dalam belajar karena adanya harapan penghargaan atas prestasinya.¹¹

2.2.1.2 Motivasi Menurut Para Ahli

2.2.1.2.1 M. Utsman Najat

Motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Motivasi memiliki tiga komponen pokok, yaitu:

- 1) Menggerakkan, dalam hal ini, motivasi menimbulkan kekuatan pada individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan kecenderungan mendapat kesenangan.
- 2) Mengarahkan, berarti motivasi mengarahkan tingkah laku. Dengan demikian ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu.
- 3) Menopong, artinya motivasi digunakan untuk menjaga dan menopong tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individunya.¹²

2.2.1.2.2 Miller

¹¹H. Hamzah, *Teori Motivasi dan Pengukurannya* (Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 3.

¹²Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, h. 132.

Motivasi adalah semua hal yang mendorong dan membangkitkan biologis, sosial, dan psikologis yang mengalahkan kemalasan, dan menggerakkan kita dengan bersemangat atau malas untuk bertindak.¹³

2.2.1.2.3 Woodworth dan Marquis, menggolongkan motivasi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam, seperti makan, minum, kebutuhan bergerak dan istirahat/ tidur, dan sebagainya.
- 2) Motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar dan sebagainya. Motivasi ini timbul jika situasi menuntut timbul kegiatan yang cepat kuat dari diri manusia. Dalam hal ini motivasi timbul atas keinginan seseorang, tetapi karena perangsang dari luar.
- 3) Motivasi objektif, yaitu motivasi yang mengarahkan kepada objek atau tujuan tertentu disekitar kita, motivasi ini mencakup kebutuhan untuk eksplorasi, manipulasi, menaruh minat. Motivasi ini timbul karena dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif.¹⁴

Beberapa pengertian motivasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan masyarakat dalam melakukan tindakan, menyalurkan untuk mencapai hasil yang optimal.

2.2.2 Masyarakat

2.2.2.1 Pengertian Masyarakat

¹³Richard Gross, *Psychology The Scienc Of Mind and Behaviour*, Ed. VI terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto: *Psikologi Ilmu Jiwa dan Perilaku Edisi keenam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 168.

¹⁴Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, h. 138.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁵Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah artinya pergaulan. Bahasa Latin padananya adalah *socius* yang berubah bentuk menjadi sosial yang berarti apa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup. Dimana yang dimaksud dengan masyarakat adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus menerus menurut sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada identitas bersama.¹⁶

Lebih abstraknya, masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan.¹⁷

Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antara sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama serta pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu dan adakalanya mereka mempunyai hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama atau bias diartikan sebagai kesatuan kelompok kekerabatan disuatu desa dalam suatu marga. Masyarakat memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama.
2. Bergaul dan bercampur dalam waktu yang lama.
3. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan.
4. Mereka adalah suatu sistem yang hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh setiap anggota kelompok merasa dirinya satu sama lain.¹⁸

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan bersama.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.885.

¹⁶Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I(Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 177.

¹⁷Garungan, *Psikologi Sosial*(Bandung: Eresco, 2008), h. 149.

¹⁸Soerjono Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 26.

2.2.2.2 Masyarakat Menurut Para Ahli

J.L. Gillin dan J.P. Gillin

Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.¹⁹

Auguste Comte

Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang sendiri.²⁰

Hassan Shadily

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.²¹

Pengertian masyarakat yang disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi.

2.2.3 Zakat Māl

2.2.3.1 Pengertian Zakat Māl

Zakat Māl adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dsb) yang cukup syarat-syaratnya.²² Masing-masing golongan harta kekayaannya ini berbeda *nīsab* yakni jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, *haul* yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan *qadar* zakatnya yakni ukuran besarnya zakat harta yang harus dikeluarkan.²³

2.2.3.2 Zakat Māl Menurut Para Ahli

Didin Hafidhuddin

¹⁹AbdulSyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 32.

²⁰AbdulSyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, h. 31.

²¹AbdulSyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, h. 31.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1569.

²³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 26.

Zakat Māl adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.²⁴

Muhammad Sayyid Sabiq

Zakat Māl adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat kerana didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah.²⁵

2.2.4 Syarat-syarat wajib zakat.

2.2.5.1 Islam

Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Dan zakat itu adalah tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang shalih, bahwa harta bendanya di berhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia kala), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat.²⁶

2.2.5.2 Baligh dan berakal

Maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi dibayarkan oleh wali yang menanggungnya. Begitu juga dengan anak yatim yang masih kecil. Karena keduanya tidak termasuk golongan orang yang wajib beribadah seperti puasa dan shalat. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

2.2.5.3 Merdeka

Zakat itu tidak wajib bagi budak. Dan adapun budak muba'ah (budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian dirinya merdeka.

2.2.5.4 Milik Penuh (Milik Sempurna)

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta

²⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 41.

²⁶Ahmad Hamid Thahir, *Fiqh Sunnah* (Surakarta: Ziyad Books, 2008), h. 113.

tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2.2.5.5 Sudah mencapai 1 nishab

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat. Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.²⁷

2.2.5 Syarat-syarat yang wajib dizakati.

2.2.5.1 Harta tetap mencapai nisab dalam masa satu tahun penuh setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian.²⁸

2.2.5.2 Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi benda-benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak dapat menerimanya.

2.2.5.3 Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak yang lainnya. Harta tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.

²⁷Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: lentera, 2004), h.182.

²⁸Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 112.

2.2.5.4 Milik penuh yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

2.2.5.5 Harta tersebut, menurut jumhur ulama, harus mencapai nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Contoh misalnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh dibumi wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nisab. Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat.

2.2.5.6 Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. inilah yang disebut dengan persyaratan *al-haul*. Zakat pertanian misalnya, tidak berkaitan dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai *nisab*.

2.2.5.7 Sebagian ulama Mazhab Hanifa mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan

pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.²⁹

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang wajib dizakati yaitu harta yang tetap yang sudah mencapai nisab dan haulnya dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.6 Syarat wajib zakat:

2.2.6.1 Orang yang berzakat atau *muzakki* ialah orang Islam yang telah balig dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

2.2.6.2 Harta yang dizakati adalah harta yang baik, milik sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*.³⁰

Harta yang memenuhi sifat pertumbuhan dimasa Nabi SAW. Ada empat bagian, yaitu (a) binatang ternak (b) Emas dan perak (c) barang dagangan (d) Hasil Bercocok Tanam dan Buah-buahan. Itulah harta yang dapat dieksploitasi pada masa Rasulullah SAW yang wajib dizakati. Kesalahan orang harus mengqiaskan hal-hal baru dari segala macam hasil industri dan perdagangan.³¹

2.2.7 Harta Benda yang wajib di zakati

Islam menetapkan zakat emas, perak, tanaman, buah-buahan, perniagaan, hewan ternak, barang tambang dan barang terpendam.

2.2.7.1 Zakat emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakati walaupun dalam bentuk uang atau potongan ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun (*haul*), dan bersih dari utang serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Adapun nisab dan zakat uang (emas dan perak), yakni:

²⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 20.

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 40.

³¹Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 116.

- a) Apabila beratnya sampai 20 mitsqal = 93,6 gram dan cukup setahun lamanya disimpan, kecuali emas yang telah dijadikan perhiasan diri sendiri (bukan dagangan) seperti giwang, kalung, gelang, dan sebagainya tidak wajib zakat.
- b) Adapun nisabnya uang (perak) yang wajib dizakati yaitu, apabila mempunyai 200 dirham = 624 gram pula telah cukup setahun lamanya disimpan. Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat emas yaitu $1/40$.³² Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.³³

2.2.7.2 Hewan Ternak

Para Ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu Unta, sapi, domba. Di zaman Ali r.a., ternak yang dipekerjakan tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan petani. Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat hewan ternak yaitu adanya ternak, digembalakan di rumput lepas, cukup setahun, dimiliki secara sempurna, cukup *nisab*-nya (batas minimum jumlahnya). *Nisab* dan zakat unta, tidak wajib zakat atasnya kecuali jika telah mencapai lima ekor. Untuk jumlah tersebut (sampai Sembilan ekor) zakatnya ialah seekor domba yang usianya setahun lebih atau kambing biasa yang usianya dua tahun lebih. Mulai 121 ekor,

³²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 175.

³³Ahmad Hamid Thahir, *Fiqh Sunnah*, h. 241

tiap-tiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berusia 2 tahun lebih, sedangkan 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berusia 2 tahun lebih, sedangkan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berusia 3 tahun lebih. Jika zakat sapi dan kerbau, tidak kewajiban zakatnya jika telah mencapai 30 ekor. Untuk jumlah tersebut, zakatnya ialah seekor anak sapi (atau kerbau) berusia satu tahun lebih. Dan zakat kambing tidaklah wajib atasnya kecuali jika telah mencapai 40 ekor. Apabila telah mencapai 400 ekor kambing maka dihitung setiap ekornya 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina biasa berusia 2 tahun lebih atau seekor domba betina berusia 1 tahun. Tidak dibenarkan mengambil zakatnya dari hewan yang sakit apabila sebagian hewan tersebut ada yang sehat, walaupun hanya seekor.³⁴

2.2.7.3 Zakat Pertanian.

Berdasarkan pada Dalil Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat qath'i. jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan Ulama Salaf mewajibkan zakat hanya empat jenis makanan pokok yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur. Zakat pertanian yang menggunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu 5%. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yaitu 10%. Ulama' mazhab sepakat, selain hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima ausuq. Satu ausuq sama degan enam puluh geram. Satu kilo sama degan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib di zakati secara sama. Nishab zakatnya adalah lebih dari lima washaq. 1 washaq = 60 sha 1 shoq kira-kira sebanyak 2,157 kg namun ada juga megatakan sebanyak 2,176 kg. sedangkan nishob zakatnya kira-kira 653 kg.

2.2.7.4 Zakat Perdagangan

Seluruh ulama berpendapat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdangangan. Nisab dari zakat harta perdangangan adalah sama dengan nisab dari emas dan perak, yaitu 20 *misqal* atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak.

Zakat perdagangan sama nisabnya dengan zakat emas dan perak. Adapun haulnya dihitung sejak dimilikinya dengan uang untuk pembeli barang yang

³⁴Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat*, terj. Muhammad Al-Baqir: *Rahasia Puasa dan Zakat* (Bandung: Karisma, 1990), h. 50.

diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut telah mencapai nisabnya. Tetapi apabila tersebut kurang dari nisabnya atau ia membeli suatu barang dengan meneniatkannya sebagai dagangan, maka haulnya dimulai sejak waktu ia membeli. Zakatnya dikeluarkan dengan jenis mata uang yang berlaku di tempat ia berdagang. Demikian pula harga barang dangangnya itu dinilai sesuai dengan mata uang yang berlaku dan apabila ia meniatkan untuk melakukan perdagangan dengan uang tabungannya, maka haulnya (perhitungan masa setahunnya) itu tidak dimulai sejak ia meniatkannya, tetapi sejak membeli barang dengannya. Dan apabila ia telah memutuskan untuk menghentikan perdagangannya itu sebelum berlalunya masa haulnya, maka gugurlah kewajiban berzakatnya untuk tahun itu. Uang yang diperdagangkan oleh para pedagang mata uang tidak terputus haulnya dengan adanya transaksi penukaran mata uang yang berlaku dikalangan mereka. Jadi, haulnya sama seperti harta perdangangan lainnya. Laba yang diperoleh dari harta qiradh (usaha bagi hasil) harus dizakati oleh si pengelola walaupun sebelum dibagi.³⁵

2.2.7.5 Barang Temuan dan Tambang

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikas*), atau harta simpanan (*kanz*). Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang *nisab-nya* sama dengan *nisab* emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak, maka dengan kadar zakat sebesar 2,5 %.³⁶ Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri. Barang tambang terdiri atas tiga jenis yaitu: (a) Barang padat yang mencair dan bias dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, seperti dua macam nuqud (perak dan emas), besi, tembaga, timah dan air raksa. Inilah harta zakatnya yang wajib dikeluarkan sebanyak seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai nisab. (b) Barang tambang padat yang tidak dicairkan dan tidak bias dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya, kapur, batu celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan, seperti yaqut dan garam. (c) Barang tambang cair, tidak padat. Misalnya, aspal dan minyak tanah. Zakat sebanyak seperlima tidak diwajibkan kecuali pada jenis pertama. Adapun harta yang wajib dikeluarkan dari harta terpendam atau rikaz adalah seperlima. Dengan catatan, harta tersebut ditemukan dari tanah yang tidak ada pemiliknya. Termasuk kategori

³⁵Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat*, terj. Muhammad Al-Baqir: *Rahasia Puasa dan Zakat*, h. 56.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakar dalam Perekonomian Modern*, h. 21.

ini yang ditemukan dibawah tanah berupa senjata, peralatan, pakaian, dan yang lainnya.³⁷

2.2.7.6 Penghasilan (Profesi)

Yaitu *Al-mal al-mustafad* (kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). Adapun profesi yang dimaksud antara lain, dokter, insinyur dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang dengan kadar zakat 2,5%.³⁸

2.2.8 Sasaran Zakat

2.2.8.1 Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya yang berupa sandang, pangan dan papan serta segala keperluan pokoknya. Hanya orang yang berhak menerima zakat. Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya.³⁹

2.2.8.2 Miskin

Miskin adalah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan seharianya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kefakirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan

³⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung:RemajaRosdakarya,2000), h. 289.

³⁸Didin Hafidhuiddin, *Zakar dalam Perekonomian Modern*, h. 22.

³⁹Nurul Huda, *et al., eds., Keuangan Public Islam: pendekatan teoritis dan sejarah* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 156.

Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

2.2.8.3 Amilin

Amalin adalah orang-orang yang bertugas menangani pelaksanaan zakat. Urusan zakat adalah urusan orang banyak atau tidak mungkin biasa ditangani satu atau sedikit orang, karena urusan zakat menyangkut seluruh kaum muslim.

Adapun kadar yang diambil oleh amil zakat adalah seperdelapan sebagai upah dari jerih payahnya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'I membolehkan amil zakat dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk mendapatkan zakat sebagai upah dari pekerjaannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai *Mushaddiq* (pengumpul Shadaqah/zakat) dan amil zakat ke Yaman, juga memberikan tugas serupa pada sekelompok orang Bani Hasyim, demikian pula para Khalifah setelah Nabi.⁴⁰

2.2.8.4 Muallaf

Muallaf adalah orang yang dilunakkan atau dipikatkan hati terhadap agama Islam atau orang yang diharapkan kecenderungan keyakinan keagamaannya bertambah menguat kearah keyakinan Islam atau orang yang ada harapan akan nada kontribusinya dalam menolong kaum muslim dari musuh. Orang yang dikategorikan sebagai Muallaf (orang yang perlu dipikat hatinya dengan diberi zakat agar Islamnya semakin kuat) ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah
- 2) Orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan terhormat. Dengan memberinya zakat, diharapkan pengikutnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang memerangi atau mengintimidasi para pembangkang zakat hingga mereka mau menyerahkan zakat kepada imam (penguasa)
- 4) Orang Islam yang berperang melawan orang-orang kafir atau para pemberontak.⁴¹

⁴⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasītu fī Al fiqhi Al 'ibādāti*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk, *Fiqh Ibadah* (Cet.III; Jakarta: Amzah, 2013), h. 408.

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasītu fī Al fiqhi Al 'ibādāti*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk, *Fiqh Ibadah*, h. 409.

2.2.8.5 Gharimin

Gharimin adalah orang-orang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Jika utang itu dipentingkan orang banyak yang berada dibawa tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

2.2.8.6 Riqab

Riqab ialah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang tertentu atau dalam istilah Agama Islam *mūkatab*. Syarat pembayaran zakat Riqab yang dijanjikan untuk dimerdekan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

2.2.8.7 Fi Sabilillah

Fi Sabilillah ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar *ikhlas* dan *taqarrub ilallah*, baik berbentuk jihad (perang) maupun bukan berbentuk jihad seperti menuntut ilmu. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kayak arena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak memerlukan bagian itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan tidak perlu diberi bagian zakat kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir.⁴²

2.2.8.8 Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang berpergian (*musafir*), baik dalam negeri maupun diluar negeri, kaya atau miskin, yang mendapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkan dalam ketidakpastian.⁴³ Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan

⁴²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000), h. 288.

⁴³Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Parepare: LBH Press, 2010), h. 108.

sesuatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, Ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.

2.2.6 Waktu Pelaksanaan Zakat.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syarat, baik nisab, *hawl*, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya tanpa ada uzur. Zakat ditunaikan berdasarkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

2.2.6.1 zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan, dan binatang ternak yang digembala dibayarkan setelah sempurnanya *hawl* satu kali dalam setahun.

2.2.6.2 zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan demikian, untuk jenis harta yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai masa *hawl*. Menurut Mazhab hanafi, harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab, sedangkan menurut jumhur, harta tersebut harus mencapai nisab.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

2.2.7 Hikma dan mamfaat zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta mengandung hikma dan mamfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat maupun keseluruhan. Hikma dan mamfaat tersebut:

2.2.7.1 Sebagai perwujudan dan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan Ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialism, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

2.2.7.2 Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka memenuhi dapat memenuhi kebutuhan hidup

⁴⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, h. 289.

⁴⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, h. 120.

dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya melihat harta orang kaya yang cukup banyak.⁴⁶

2.2.7.3 Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk member dan dermawan, supaya tidak hanya member sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban social dalam mendukung Negara dalam bentuk pemberian ketika membutuhkan, penyipaan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang fakir pada batas yang cukup.

2.2.7.4 Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidahkan kepada lafal harta. Mendorong ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong ummatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.⁴⁷

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hikma dan mamfaat zakat yaitu sebagai keimanan kita kepada Allah SWT, menyucikan diri dan membantu sesama muslim yang membutuhkannya.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab Polewali Mandar dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini dimaksudkan terciptanya persamaan persepsi, dalam mengetahui dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

2.3.1 Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.⁴⁸

⁴⁶Didin Hafidhuddin, *Zakar dalam Perekonomian Modern*, h. 11.

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166.

⁴⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV (Cet.VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.930.

2.3.2 Masyarakat

Masyarakat adalah berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.⁴⁹

2.3.3 Zakat Māl

Zakat Māl adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁰

2.4 Kerangka Pikir

2.4.1 Teori Motivasi Menurut Abraham Maslow

Motivasi diartikan sebagai yang dapat memastikan kelangsungan hidup dengan memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis dasar (fisiologis, keselamatan/ keamanan, cinta) yang mendukung aktualisasi diri merealisasikan potensi orang sepenuhnya.⁵¹ Abraham Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan;

- Kebutuhan fisiologis.
- Kebutuhan akan rasa aman.
- Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial.
- Kebutuhan akan penghargaan.
- Kebutuhan aktualisasi diri.⁵²

⁴⁹Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, h. 30.

⁵⁰Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 5.

⁵¹Matthew H. Olson dan B.R. Hargenhahn, *An Introduction to Theories of Personality Pearson Education*, terj. Mas'ud Chasan: *Pengantar Teori-teori Kepribadian*, Ed. VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 839.

⁵²H. Hamzah, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, h. 41.

2.4.2 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵³ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁵⁴

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian,

⁵³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. 4; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁵⁵

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu Apa Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan waktu yang dilakukan \pm 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab Polewali Mandar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁶ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi,

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

sebagai sumber informasi (*key informan*).⁵⁷ Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁵⁸

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab.Polewali Mandar. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

3.4.1 Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari Pegawai, Dokter, Pengusaha, di lingkungan di Desa Batetangnga Kab Polewali Mandar.

3.4.2 Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana tehnik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

⁵⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

⁵⁸Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang maksudnya hanya melihat proses interaksi komunikasi dan menanyakan pada beberapa Masyarakat yang mencapai *nisabnya* untuk mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab Polewali Mandar.

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁶⁰Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁶¹ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang

⁵⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

⁶⁰Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 55.

⁶¹Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.

dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya, masyarakat, pengusaha, dokter, pegawai, yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁶²

Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.⁶³ Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder.⁶⁴ Dokumen dapat berupa keadaan anggota organisasi, struktur organisasi, keadaan sarana prasarana, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah kegiatan menganalisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang yang berminat.⁶⁵ Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁶⁶

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 206.

⁶³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 70.

⁶⁴Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 70.

⁶⁵Husain Usman, *Metodologi penelitian sosial*, h. 83.

⁶⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 247.

dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶⁷ Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi, membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁸ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

⁶⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

2.6.4 Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁶⁹ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁰

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁶⁹Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71.

⁷⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Batetangnga

Batetangnga adalah bagian dari tiga bate dalam lontaran masyarakat pattae mengenal Bate, Batebiring, Batetangnga, dan Bateulu. Tiga bagian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan mulai dari Bakaru bagian dalam tepatnya Kabupaten Pinrang sampai ke Anreapi perbatasan Kabupaten Mamasa. Batetangnga juga dalam sejarah lokal masyarakat batetangnga mengenai kerajaan Eran Batu, hingga hari ini sebagai sebuah miniature masyarakat batetangnga yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi, seperti pentas seni diadakan oleh pemerintah kabupaten polewali mandar, tradisi tari Eran Batu, yang menjadi bagian warisan masyarakat polewali mandar. Yang dimaksud dengan kata Bate diatas ialah wilaya atau kekuasaan dimana terdiri dari tiga Bate yaitu Batebiring, Batetangnga, dan Bateulu dari tiga bagian ini merupakan bagian yang terpesihkan.

Batetangnga juga bagian dari pada kerajaan Pitu Uluma Salu Pitu Babana Minanga, bagian aliansi kerajaan di tanah Mandar, yang mengikat semangat perjuangan, semangat kasitalliran (saudara) sejarah ini yang mengikat ruang batin masyarakat Batetangnga hingga sampai hari ini menjadi semangat dalam membangun karakter dan generasi, sebelum terbentuk desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang disebut masyarakat Kanan yang sekitarnya terdapat juga beberapa kampung yaitu:

4.1.1.1 Kampung Biru

4.1.1.2 Kampung Kanan

4.1.1.3 Kampung Penanian

4.1.1.4 Kampung Rappoang

4.1.1.5 Kampung Pasembaran

4.1.1.6 Kampung Kaleok

Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat ke 6 kampung itu, maka sekitar tahun 1961 ini dibentuklah Desa yang diberi nama Desa Kanan, Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomakaka dan kerajaan Binuang yang berkedudukan di kampung Kanan sebagai ibu kota enam bagian kampung tersebut memiliki peran masing-masing, kanan sebagai wilaya pemerintah, letak dan geografisnya sangat strategis sebagai bagian pemerintah atau wilayah pemukiman, Biru sebagai bagian penguatan dengan keberadaan sejarah, sejarah masa lalu, penanian sebagai wilayah menanti turun yang dinanti, dalam konsep tomanurung masyarakat Batetangnga, tempat bernyanyi atau menyanyikan lagu-lagu. Rappoan wilayah penghasil rempah-rempah dan buah-buahan, mana oleh orang leluhur, di wilayah ini tumbuh dan subur. Beberapa jenis buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung, dan beberapa buah lagi. Pasembaran dan Kaleok sebagian wilayah atas penghasil gula aren yang menjadi bagian vital dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Batetangnga. Setelah terbentuk desa Kanan maka beberapa kampung ini berubah menjadi RK/Dusun, yaitu :

4.1.1.1 RK/Dusun Biru

4.1.1.2 RK/Dusun Kanan

4.1.1.3 RK/Dusun Rappoan

4.1.1.4 RK/Dusun Pasembaran

4.1.1.5 RK/Dusun Kaleok

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pola Hidup Masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

Pola hidup merupakan berupa kebiasaan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari nafkah hidup sehari-hari seperti pertanian, perkebunan, pedagang, dan lain-lain semacamnya. Keadaan sosial kebudayaan desa batetangnga dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel I

Kondisi Sosial Budaya Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman

No.	Uraian	Jumlah
1	Kesejahteraan Sosial	
	A. Jumlah KK Prasejahtera	682
	B. Jumlah KK Sejahtera	
	C. Jumlah KK Kaya	55
	D. Jumlah KK Sedang	
2	E. Jumlah KK Miskin	431
	Tingkat Pendidikan	
	A. Tidak tamat SD	
	B. SD	1040
	C. SLTP	312
3	D. SLTA	200
	E. Diploma/Sarjana	140
	Agama	
	A. Islam	5.751
	B. Kristen	8
	C. Protestan	-
	D. Katolik	-
	E. Hindu	-
	F. Budha	-

Sumber data: Kantor Desa Batetangnga 2017

4.2.1.1 Kesejahteraan

Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 40 % dari total KK, sisanya adalah KK sedang. Dengan banyaknya KK Miskin inilah, maka Desa Batetangnga termasuk dalam Desa Prasejahtera.

Dalam hal, berdasarkan Daftar kondisi ekonomi berdasarkan mata pencaharian di Desa Batetangnga dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel II

Kondisi Ekonomi Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Batetangnga

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Mata Pencaharian		
	A. Buruh Tani	115	Petani tambak/petani kebun
	B. Petani	3102	
	C. Peternak	25	
	D. Pedagang	63	
	E. Tukang Kayu	75	
	F. Tukang Batu	115	
	G. Penjahit	5	
	H. PNS	140	

Sumber data: Kantor Desa Batetangnga 2017

4.2.1.1.1 Buruh Tani

Buruh tani yaitu orang yang bekerja sebagai tani dan dia bekerja untuk sawah orang lain, yang nantinya akan memperoleh upah dari sang pemilik sawah karena di desa batetangnga mempunyai lahan yang cukup luas untuk digarap. Dalam hal ini, mata pencaharian buruh tani di desa batetangnga kab. Polewali mandar jumlah buruh tani yaitu 10%. Dengan demikian maka desa batetangnga kab. Polewali mandar termasuk desa Prasejahtra.

4.2.1.1.2 Petani

Petani yaitu orang yang bekerja sebagai tani dan dia memiliki sawah atau lahan untuk digarap, yang kemudian akan memperoleh keuntungan dari hasil panen

sawah tersebut. Petani adalah pekerjaan umum masyarakat desa Batetangnga, karena daerah batetangnga merupakan daerah dataran rendah atau dataran. Biasanya mereka memanen setahun dua kali kemudian hasil panen tersebut dijual kepada para pedagang.

4.1.1.2.3 Peternak

Peternak yaitu seseorang yang memelihara hewan ternak. Di desa batetangnga selain dari bekerja sebagai petani dan buru tani, masyarakat desa batetangnga ada juga mendapatkan penghasilan sebagai peternak. Adapun hewan yang mereka ternak yaitu kambing, sapi, ayam, itik. Jumlah masyarakat bermata pencaharian perternak sebanyak 25 orang.

4.1.1.2.4 Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Di desa batetangnga kab. Polewali mandar, masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang biasanya membeli hasil perkebunan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, cengkeh dan coklat kepada petani lalu mengekspor keluar daerah atau menjual kembali secara eceran. Masyarakat bermata pencaharian pedagang berjumlah 63 orang.

4.1.1.2.5 Tukang Kayu

Tukang kayu merupakan seseorang yang bekerja dengan banyak menggunakan kayu. Mereka dapat membuat lemari, membangun rumah, maupun benda-benda lain dengan kayu. Di desa batetangnga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai tukang kayu biasanya mereka membuat lemari, kursi, meja, jendela. Lalu kemudian mereka menjualnya. Biasanya seseorang memesan sesuai keinginan mereka. Jumlah dari bermata pencaharian tukang kayu sebanyak 75 orang.

4.1.1.2.6 Tukang Batu

Tukang Batu merupakan menggunakan tenaga dan kemampuannya mendapatkan uang ataupun upah. Di desa batetangnga, Biasanya mereka mengerjakan berupa rumah, masjid, bangunan dan dll. Biasanya mereka membuat bangunan lalu diberi upah setelah bangunan tersebut jadi. Jumlah dari bermata pencaharian tukang batu sebanyak 10%.

4.1.1.2.7 Penjahit

Penjahit merupakan orang yang menjahitpakaian. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit perlu melakukannya dengan tangan atau dengan mesin jahit. Di desa batetangnga, biasanya mereka membuat kemeja, celana, rok, atau jas, untuk lelaki dan perempuan, kemudian mereka menjualnya dipasar atau di kampung. Jumlah mata pencaharian penjahit yaitu 5 oarang.

4.1.1.2.8 Pegawai Negri Sipil (PNS)

Di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar Meskipun tumpuan utama perekonomian adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sekto pertanian, tetapi sektor lain seperti jadi pegawai. Sebagian masyarakatnya sebagai pegawai dan gajinya dari pemerintah. Jumlah masyarakat yang bermata pencaharian pegawai 115 orang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa kondisi ekonomi di Desa Batetangnga tergolong sangat dinamis, hampir 70% masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sawah dan kebun. Sisanya 30% bermata pencaharian sebagai Pedagang, PNS, Wiraswasta, dan lain sebagainya.

4.1.1.3 Tingkat Pendidikan

Pada umumnya penduduk desa Batetangnga berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat hanya menempuh jenjang pendidikan sampai SD dan SLTP Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama. Walaupun sebagian masyarakatnya ada juga yang lulusan sarjana/diplomn

4.2.1.2 Agama

Di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Agama yang ada di desa Batetangnga hanya ada dua yakni Islam dan Kristen, mayoritas penduduk desa

Batetangnga memeluk agama Islam, hanya sekitar 8 orang yang menganut agama Kristen. Perilaku masyarakat Desa Batetangnga banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan majelis taklim dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama dinilai cukup baik. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di desa batetangnga terdapat 13 buah masjid dan 5 buah Mushola. Tabel dapat dilihat di bawah ini:

Tabel III

Sarana Peribadatan

No	kelompok	Jumlah
1	Masjid	13
2	Musholah	5
	Jumlah	18

Sumber data: Kantor Desa Batetangnga 2017

Tingkat ekonomi merupakan faktor dominan bagi kehidupan masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan sebagaimana yang ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah/2:43

الرَّكْعَيْنِ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁷¹

Desa Batetangnga pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, PNS, buruh tani, dan tukang batu, Karena disekeliling desa batetangnga terdapat kawasan pertanian sehingga banyak masyarakat bekerja sebagai petani. Dalam pelaksanaan zakat māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, para masyarakat berbeda-beda antara satu dengan yang lain dalam hal mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Rasdiana:

“Penghasilan saya perpanen Rp. 10.000.000,-. Saya mengeluarkan zakat sebesar Rp. 1.000.000,- dan langsung diberikan kepengurusan amil (Imam masjid atau panitia masjid)”.⁷²

Dalam pelaksanaan zakat māl, masyarakat di desa batetangnga kab. Polewali mandar tidak sepenuhnya membayar zakat penghasilan. Masyarakat yang membayar zakat tidak sesuai dengan kadarnya 2,5%. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Asdar:

“Penghasilan perpanen saya Rp. 10.000.000 kemudian saya mengeluarkan zakatnya Rp. 5.000.000,-”.⁷³

Dalam hal ini seharusnya yang harus dikeluarkan zakatnya $2,5\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp. } 250.000,-$.

Selain itu, dikatakan pula oleh Ibu Hasmawiyah:

⁷¹Departemen Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 8.

⁷²Rasdiana, *Wawancara* oleh penulis, 05 Juni 2017

⁷³Asdar Asapa, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 5 Juni 2017

“Penghasilan yang saya dapat perbulan Rp. 3.500.000,- kemudian saya mengeluarkan zakatnya Rp. 500.000,-.”⁷⁴

Selain itu, dikatakan pula oleh ibu hajirah:

“setelah saya panen, biasanya saya mendapat hasil panen Rp. 5.000.000,- kemudian saya mengeluarkan zakat māl Rp. 200.000., atau Rp. 100.000., tidak menentu jumlahnya”.⁷⁵

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa batetangnga kab. Polewali Mandar mengeluarkan zakat mal berbeda sesuai dengan pendapatan mereka. Walaupun dalam mengeluarkannya tidak sesuai dengan jumlah yang harus ia keluarkan.

4.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat

Māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

Harta benda adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti menurut ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan didapat melalui harta. Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial symbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya. Selain itu Al-Qur’an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan. Al-Qur’an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda.

Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kab. Polewali Mandar, dalam mengeluarkan zakat māl bisa dikatakan cukup baik karena masyarakat mau melaksanakan zakat. Dalam mengeluarkan zakatnya masyarakat mempunyai motivasinya masing. Motivasi diartikan sebagai yang dapat memastikan kelangsungan hidup dengan memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis dasar (fisiologis, keselamatan/ keamanan, cinta) yang mendukung aktualisasi diri merealisasikan potensi orang sepenuhnya lima tingkat kebutuhan;

⁷⁴Hasmawiyah, Wawancara oleh penulis, 5 Juni 2017

⁷⁵Hajirah, Wawancara oleh Penulis, 05 Juni 2017

4.1.2.2 Kebutuhan fisiologis

Allah swt., berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 114

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ نِعْمَتًا وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.”⁷⁶

Dalam hal ini kebutuhan fisiologis selain dari makan, minum, berpakaian, menghirup udara untuk bernapas, dan sebagainya. Zakat māl merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi sebagian masyarakat desa Batetangnga kepada masyarakat yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Burhanuddin selaku salah satu muzaki zakat di desa batetangnga sebagai berikut:

“Saya menganggap bahwa berzakat merupakan kebutuhan dan berzakat malsaya menganggap bahwa ada sesuatu yang wajib dibayar selain zakat fitrah.”⁷⁷

Sebagaimana yang diungkapkan pula oleh Bapak Alimuddin:

“Ada kepuasan tersendiri setiap kali saya membayar zakat māl, selain merasa lebih dekat dengan Allah swt., saya juga merasa senang karena dapat membantu orang lain”.⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian masyarakat desa batetangnga Kecamatan binuang kabupaten polewali mandar menganggap bahwa salah satu motivasi dalam berzakat mal adalah dengan memberikan sebagian hartanya bagi sebagian masyarakat yang berhak mendapatkan zakat seperti fakir, miskin dan lain-lain sehingga dapat membantu kehidupan ekonomi mereka. Selain itu sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa dengan berzakat mal sudah merupakan salah satu kebutuhan mereka. Karena dengan berzakat berarti berarti

⁷⁶Departemen Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 281.

⁷⁷Burhanuddin, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 05 Juni 2017.

⁷⁸Alimuddin, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 06 Juni 2017.

membersihkan hati dan membersihkan jiwa seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

4.1.2.3 Kebutuhan akan rasa aman

Motivasi masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dalam berzakat setelah kebutuhan fisiologis telah terpenuhi yaitu kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu, termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan, serta merasa terjamin. Firman Allah swt., dalam QS. Ar-Ra'd/13: 28

الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ لِلَّهِ بِذِكْرِهِ إِلاَّ اللَّهُ بِذِكْرِهِ قَلْبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”⁷⁹

Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan berzakat mal akan menghindarkan seseorang dari bahaya, ancaman dan lain-lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Burhanuddin selaku salah satu muzaki zakat yaitu sebagai berikut:

“Salah satu pemahaman saya tentang zakat bahwa selain membersihkan hati dan mensucikan jiwa juga terhindar dari dosa dan siksaan api neraka diakhirat kelak.”⁸⁰

Sebagaimana yang dikatakan pula oleh bapak Tolai:

“Dengan membayar zakat māl hati saya menjadi lebih tenang karena dengan mengeluarkan zakat māl saya membersihkan harta dan memberikannya kepada yang berhak.”⁸¹

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian motivasi masyarakat dalam berzakat mal yaitu adanya anggapan bahwa dengan berzakat berarti akan terhindar dari bahaya karena setiap seseorang berzakat

⁷⁹Departemen Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 253.

⁸⁰Burhanuddin, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 05 Juni 2017.

⁸¹Tolai, Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 05 Juni 2017.

maka akan disertai dengan doa dan harapan yang dilakukan baik yang berzakat maupun yang dizakati sehingga adanya *statmant* atau anggapan akan rasa aman oleh sebagian masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, selain itu orang yang mengeluarkan zakat mendapat pula pahala dari sisi Allah swt.,

4.1.2.4 Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial

Dalam Firman Allah swt., QS. Al-Israa/17: 26

تَبْذِيرًا تَبْذِرُوا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”⁸²

Salah satu motivasi lainnya dari berzakat mal yaitu dengan adanya hubungan-hubungan, selain menjaga hubungan dengan Allah swt., hubungan antara pribadi yang mendalam dengan saudara sesama muslim, Tetapi juga dicerminkan dalam kebutuhan. Begitupun yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang telah melakukan zakat mal. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Anwar sebagai berikut :

“Setelah saya melakukan zakat mal terkadang timbul rasa atau ikatan batin yang kuat dengan orang yang saya zakati bahkan dengan keluarga saya”.⁸³

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Burhanuddin sebagai berikut :

“Saya senang apabila sudah mengeluarkan zakat māl, karena dengan mengeluarkan zakat māl saya juga bisa membuat orang lain (mustahik) senang”.⁸⁴

Dalam pelaksanaan zakat māl, masyarakat di desa batetangnga kab.Polewali salah satu faktor munculnya motivasi dalam bezakat mal yaitu timbulnya ikatan batin baik dari orang yang dizakati dan bahkan berimbas atau berdampak pada

⁸²Departemen Agama RI., et al.,eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 285.

⁸³Anwar, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 05 Juni 2017.

⁸⁴Baharuddin, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 05 Juni 2017.

keluarga sehingga kehidupan keluarga menjadi lebih terikat lagi. Selain hal tersebut diatas juga dapat dikemukakan bahwa dengan berzakat mal juga akan berdampak kehidupan sosial baik itu keluarga maupun lingkungan sosial berdampaknya kepada lingkungan sosial dikarenakan anggapan positif masyarakat akan timbul karena apabila masyarakat melihat orang tersebut melakukan zakat mal maka akan ada timbul pengakuan kepada masyarakat yang berzakat tersebut.

4.1.2.5 Kebutuhan akan penghargaan

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa dengan berzakat māl maka anggapan positif masyarakat akan timbul karena apabila masyarakat melihat orang tersebut melakukan zakat māl maka akan ada timbul pengakuan kepada masyarakat yang berzakat tersebut sehingga menimbulkan rasa kepercayaan diri dan harga diri. Dalam hal ini dalam firman Allah QS. Al-Hujurat/49: 13

..... خَيْرٌ عَالِمٌ اللَّهُ إِنْ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمٌ غَيْبَاتِ الْغُيُوبِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁵

Dalam hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Anwar selaku salah satu orang yang mengeluarkan zakat māl di desa Batetangga kab. Polewali sebagai berikut:

“Setelah saya berzakat, sebagian masyarakat sering memandang positif apa yang saya lakukan sehingga saya ada rasa bangga dengan hal tersebut, tidak jarang pula setelah saya mengeluarkan zakat māl ada pula beberapa orang yang ikut pula mengeluarkan zakat mālnya”.⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dengan berzakat mal terkadang bagi sebagian masyarakat akan berdampak pada rasa percaya diri, karena dengan membayar zakat māl masyarakat memandangnyasebagai sesuatu yang patut dicontoh sehingga timbulnya harga diri yang tinggi karena adanya pengakuan yang

⁸⁵Departemen Agama RI., et al.,eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 518.

⁸⁶Anwar, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 05 Juni 2017.

diberikan oleh masyarakat desa Batetangnga Kecamatan Binuang kab. Polewali yang melakukan zakat māl.

4.1.2.6 Kebutuhan aktualisasi diri

Ketika semua kebutuhan lain dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara penuh kebutuhan lainnya. Selain bernilai ibadah dengan membayar zakat khususnya zakat māl juga dapat membantu para golongan penerimanya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonominya. Adapun yang memotivasi para mustahik dalam mengeluarkan zakat māl dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

4.1.2.6.3 Ibadah

Kebanyakan dari para muzaki yang mengeluarkan zakat mālnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Karena dengan membayar zakat, yang termasuk di dalamnya adalah zakat māl adalah bentuk ketaatan seseorang terhadap Allah swt., yang dapat menambah keimanan. Firman Allah swt., dalam surah QS. Al-Baqarah/2: 277

مَّ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمَّ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِالَّذِينَ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَيْبٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁸⁷

Dalam hal ini, Seperti yang dikemukakan oleh ibu Ningsih:

“Saya membayar zakat itu karena zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan anjuran dalam agama Islam dan semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah swt., sehingga dapat menambah keimanan saya.”⁸⁸

⁸⁷Departemen Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 48.

⁸⁸Ningsih, Wawancara oleh penulis, 06 Juni 2017.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mendapat Ridho dan pahala dari sisi Allah swt.,

4.1.2.6.4 Sosial.

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni dalam surah at-Taubah ayat 60 bahwa setidaknya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dengan rutin membayar zakat māl akan otomatis akan lebih banyak juga saudara sesama muslim yang dapat terbantu dalam hal kehidupan ekonominya.

Dalam hal, seperti yang dikemukakan oleh bapak Lukman:

“Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah swt., karena zakat merupakan kewajiban dari Allah dengan membayar zakat māl juga kita dapat membantu saudara sesama muslim yang lebih membutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang baik kepada orang yang membutuhkannya seperti fakir dan miskin untuk kehidupan ekonomi mereka.”⁸⁹

Dari hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa zakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dalam hal kehidupan ekonominya.

4.2.2.5.3 Telah mencapai nisab dan haul

Zakat māl adalah zakat yang dikeluarkan apabila harta benda telah mencapai nisab dan haul. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi saw., :

الْحَوْلُ عَلَيْهِ يَحُورُ لِحَتِّ أَهْلِ كَنْزِ مَالِ الْفَيْلَيْسِ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Tidak ada kewajiban zakat mal, sehingga ia telah genap satu tahun.”⁹⁰

(HR Abu Daud)

Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tolai:

“Saya membayar zakat māl setelah saya panen, hasilnya saya kasih langsung dengan amil zakat di masjid yang ada di sekitar rumah saya”.⁹¹

⁸⁹Lukman, *Wawancara* oleh penulis, 6 Juni 2017.

⁹⁰Abu Daud Sulaiman bin As'ad Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar Al-Fikr, tth. h. 353.

⁹¹Tolai, *Wawancara* oleh Penulis, 6 Juni 2017.

Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 diantaranya:

4.2.2.5.3.1 Emas, Perak dan logam mulia lainnya

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

- Emas
 - (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
 - (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
 - (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.
- Perak
 - (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
 - (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
 - (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
- Logam mulia lainnya
 - (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
 - (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
 - (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

4.2.2.5.3.2 Uang dan surat berharga lainnya;

Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

- Uang

(1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

(2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.

(3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

- Surat Berharga

Pasal 9 (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

4.2.2.5.3.3Perniagaan;

Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.

- Nisab

(1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.

(2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

- Perhitungan

(1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul. (b) Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul. (c) Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

(3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

4.2.2.5.3.4 Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

4.2.2.5.3.5 Peternakan dan perikanan

Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

- Peternakan

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
 - (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
 - (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, adalah sebagai berikut:

UNTA

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
------------------	------------------------------

25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199 3	ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

SAPI

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapijantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

KUDA

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

KAMBING

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	3 ekor kambing

2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

- Perikanan

(1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.

(2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.

(3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Pasal 20 Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

4.2.2.5.3.6 Pertambangan;

Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

4.2.2.5.3.7 Perindustrian;

Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

- Nisab
 - (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
 - (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
 - (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

- Perhitungan

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan.

4.2.2.5.3.8 Pendapatan dan jasa; dan

Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.

(2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

4.2.2.5.3.9Rikaz

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.

(1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.

(2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

Adapun faktor-faktor penghambat sebagian masyarakat desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar dalam membayar zakat māl yakni sebagai berikut:

1) Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat harta yang harus dikeluarkan, hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, serta berapa nisab dan haulnya harta yang harus dikeluarkan tersebut itu karena pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi.

Masyarakat Desa Batetangnga meskipun banyak yang tidak memahami tentang adanya kewajiban zakat māl ini, setelah mereka telah melaksanakan panen hasil dari panen tersebut mereka sisihkan untuk disumbangkan ke mesjid yang kemudian untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun digunakan untuk renovasi ataupun pembangunan mesjid.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasan:

“Kalo saya sudah panen, biasanya saya sumbangkan ke mesjid sebagian. Kalo Rp.10.0000.000,-saya dapat pas waktu panen, biasa saya keluarkan Rp. 2.000.000,- Semakin banyak hasil panen yang saya dapat semakin banyak juga yang saya sumbangkan”.⁹²

2) Kurang pemahaman tentang zakat māl

Masyarakat menyamakan antara *shodaqoh* dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen atau setelah menerima gaji bagi yang pegawai sudah termasuk zakat. Banyak masyarakat yang penghasilannya sudah

⁹²Hasan Daris, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 6 Juni 2017

mencapai *nisab* tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil penghasilannya kepada orang lain atau amil zakat.

Dalam hal ini bapak Sahabuddin dalam penuturannya:

“Setelah saya panen, biasanya saya memberikan berupa uang yang tidak menentu berapa jumlahnya. Terkadang saya memberikan uang Rp. 100.000,- atau Rp. 50.000,- atau hasil panen kepada anak yatim atau orang miskin”.⁹³

Tidak jauh bedanya dengan ibu Hasmawiyah mengatakan bahwa:

“Saya mengeluarkan zakat dari penghasilan. Biasanya saya mengeluarkan zakat lansung kepada panitia masjid. Saya memberikan uang Rp. 1.1500.000,- atau terkadang uang yang saya berikan Rp. 200.000,-”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Batetangga Kab.Polewali Mandar dalam mengeluarkan zakat *māl*nya langsung memberikan kepada orang membutuhkannya. Muzaki menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberi kepada orang lain.

Dalam Al-qur’an memandang bahwa pada hakekatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh kaya tetapi harus beredar pula ditangan orang-orang miskin. Kemiskinan bukanlah dikehendaki, melainkan kaya dan miskin adalah Sunnah Allah. Allah menganugrahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya. Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, Al-qur’an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya antara miskin dan kaya diharapkan dapat berhubungan rasa kasih sayang. Adapun golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan QS.at-Taubah/9: 60.

لِّغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَآ

⁹³Sahabuddin, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 6 Juni 2017

⁹⁴Hasmawiyah, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 6 Juni 2017

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁵

1) Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

2) Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri atau keluarganya.

3) Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang hubungannya dengan pengurusan zakat.

4) Muallaf

Muallaf berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam, yakni orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

5) Riqab

Berarti perbudakan. Dimaksudkan disini adalah untuk kepentingan mendekatkan budak, memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

6) Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

⁹⁵Departemen Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 197.

7) Sabilillah

Mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

8) Ibnu Sabil

Maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.

Atas dasar inilah masyarakat di Desa Batetangnga kec. Binuang kab. Polewali mandar mau melaksanakan zakat māl. Disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan imam yang ada.

Muzaki memberikan zakat kepada mustahiq dengan kemauan sendiri, ini disebabkan juga oleh pendistribusian yang hanya ada 3 asnaf, diantaranya yaitu:

a) Fakir

Yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya muzaki memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- masing-masing orang selama satu peroid, disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.

b) Miskin

Yaitu orang yang memilki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat yang diberikan kepada orang miskin biasanya berupa uang dan hasil pertanian.

c) Fi Sabilillah

Yaitu yang berjuang di jalan Allah, yang termasuk kedalam sabilillah diantaranya yaitu:

1. Guru Ngaji

Zakat diberikan kepada Ustadz yang mengajar di TPQ, Masdrasah, atau guru ngaji dikampung.

2. Bantuan Pembangunan

Yaitu seperti pemberian bantuan pembangunan Mushola, pembangunan masjid dan lain-lain.

Menunaikan zakat adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal. Selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polman dalam mengeluarkan zakatnya dari wawancara dengan masyarakat, peneliti memperoleh data responden dan mempunyai kemiripan pendapatnya.

Dalam kutipan ini diwakili oleh Ibu Hajira Daris:

“Faktor yang memotivasi saya untuk membayar zakat tak lain karna agama selain itu dengan berzakat dapat membantu orang yang membutuhkan, membersihkan harta, dan juga salah satu kewajiban”.⁹⁶

Selain itu, dikatakan pula sebagai berikut:

“Selain ingin mendapatkan amal, saya ingin membantu masyarakat sesama muslim, sedikit dalam hal perekonomiannya”.

Dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwa memotivasi masyarakat desa Batetangnga dalam mengeluarkan zakat dalam rangka beribadah kepada Allah swt., membersihkan harta yang ia peroleh dari hasil keringan, dan menjadi suatu kewajiban kepada Allah swt., sebagai ummat Islam yang saling membantu dan semata-mata mengharapkan pahala dan ridho Allah swt., Manusia diwajibkan mendapatkan harta benda melalui cara yang halal. Selanjutnya Allahswt., mewajibkan untuk menafkahkan harta benda tersebut. Sehingga harta benda tidak boleh hanya dinikmati oleh pemiliknya saja, namun juga harus dinikmati oleh orang lain, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh Allahswt., dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah.

4.2.3 Dampak Zakat Terhadap Masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

⁹⁶Hajirah M Daris, *wawancara* oleh penulis , pada tanggal 5 Juni 2017

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai *nisab* dalam hartanya. Zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

قَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى.... وَتَعَاوُنُوا

أَلْع.....

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”⁹⁷

Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunya, pembayaran sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan gangguan keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat dari golongan yang berhak menerima zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁹⁸ Segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai

⁹⁷Departemen Agama RI., et al., eds., *Al-Qur'an Al Kamil dan Terjemahnya*, h. 107.

⁹⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

Dalam hal ini, dari beberapa wawancara, dari sisi muzakki dapat disimpulkan karna adanya kemiripan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Arifin Alwi, menyalurkan zakat (muzaki) dalam penuturannya:

“Setelah saya mengeluarkan zakat, saya merasa senang, saya merasa salah satu kewajiban saya sebagai orang yang beragama Islam sudah terpenuhi dan mudah-mudahan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan”.⁹⁹

Seperti halnya yang dikemukakan oleh hajirah:

“Setelah saya mengeluarkan zakat, hati saya merasa senang dan merasa telah melakukan kewajiban saya sebagai muslim.”¹⁰⁰

Zakat yang diharapkan ialah yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dapat memberikan kesejahteraan umat sehingga pelaksanaan zakat mal dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah SWT.

Dampak zakat terhadap masyarakat Desa Batetangnga kab. Polewali Mandar Dalam hal ini, Ibu Fatimah mengemukakan bahwa:

“Setelah adanya zakat, Alhamdulillah dapat membantu dalam perekonomian dan sedikit mengurangi beban saya dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi saya sudah tidak punya suami”.¹⁰¹

Seperti halnya dikemukakan oleh Ibu Eni bahwa:

“Saya diberi zakat biasanya berupa uang dan hasil panen berupa beras, dan Alhamdulillah mengurangi beban dalam segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya”.¹⁰²

Dari beberapa hasil wawancara yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dampak dari zakat yaitu dapat membantu masyarakat dari segi perekonomian, memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan penerima (mustahik), atau

⁹⁹Arifin Alwi, wawancara di rumah, pada tanggal 05 Juni 2017.

¹⁰⁰Hajirah, wawancara oleh penulis, pada tanggal 05 juni 2017.

¹⁰¹Fatimah, Wawancara di rumah, pada tanggal 05 Juni 2017.

¹⁰²Eni, Wawancara di Rumah, pada tanggal 07 Juni 2017.

pemberi (muzakki), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat yang dapat kita ambil yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kita kepada Allah SWT
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik dan merupakan kewajiban muzakki, serta zakat berfungsi untuk menolong, membantu fakir miskin.
- 3) Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana.
- 4) Ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

Setelah melihat motivasi masyarakat dalam hal mengeluarkan zakat māl dari beberapa wawancara di Desa Batetangnga kab.Polewal Mandar yaitu cukup baik. Jika dilihat dari segi kemaslahatannya atau mampaatnya yaitu bisa membantu masyarakat dari segi perekonomian yang tidak berkecukupan seperti fakir miskin. Walaupun dalam pendistribusiannya masyarakat tidak memprioritaskan sekian % untuk fakir miskin, sekian % untuk Fi sabillillah, dan sekian % untuk lainnya. Karna kurangnya pemahaman tentang zakat tersebut disebabkan oleh pendidikan rendah dan kurangnya sosialisasi tentang zakat tersebut. Mereka hanya membagikan zakat hartanya kepada orang yang ia kehendaki walaupun tidak berhak menerimanya. Hal ini kurang sesuai dengan pembagian zakat kepada golongan yang membutuhkan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pola hidup masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar pada umum adalah petani, karena daerah batetangnga merupakan daerah dataran rendah atau dataran. Meskipun tumpuan utama perekonomian adalah

pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sekto pertanian, tetapi sektor lain seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya.

- 5.1.2 Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat māl di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar: *Pertama*, Ibadah yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. *Kedua*, Sosial karena dengan rutin membayar zakat māl akan otomatis akan lebih banyak juga saudara sesama muslim yang dapat terbantu dalam hal kehidupan ekonominya. *Ketiga*, Telah mencapai nisab dan haul karena zakat māl dikeluarkan ketika mencapai nisab dan haulnya.
- 5.1.3 Dampak zakat terhadap perekonomian di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar yaitu dapat membantu dari segi perekonomiannya dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari selain itu dapat membantu dalam pembangunan sarana ibadah seperti Mesjid.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu

- 5.2.1 Kepada pihak BAZNAS Kab. Polewali Mandar agar kiranya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kewajiban zakat māl ini, agar lebih banyak lagi masyarakat yang tergerak dan termotivasi untuk mengeluarkan zakat māl utamanya di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

5.2.2Kepada masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar agar lebih memperhatikan dalam membayar zakat māl.



1. Refrensi Buku

Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Al-Assal, Ahmad Muhammad. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Semarang: CV Pustaka Setia.

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad.1990. *Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat*, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul, *Rahasia Puasa dan Zakat*.Bandung: Karisma.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 1997. *Zakat, The Third Pillar of Islam (the Al-Qur'an Sciences Establishment, Ajman UEA)*, diterjemahkan oleh Wawan S. Husain dan Danny Syarif Hidayat dengan judul, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Cet I; Bandung: Pustaka Madani.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 2000.*Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Amir, Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet. 4; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,2013.*Al wasītu fī Al fiqhi Al 'ibādāti*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk, *Fiqh Ibadah*, Cet.III; Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011.*Fiqih Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional.2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Ed. IV Cet.VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI., et al., eds. 2002. *Al-Qur'an Al Kamil Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Fauzi, H. Ahmad. 1997. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Garungan, 2008.*Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Gross, Richard. 2012. *Psychology The Science Of Mind and Behaviour*, diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dengan judul, *Psikologi Ilmu Jiwa dan Perilaku Edisi keenam*. Ed. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Hamzah, H. 2010. *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*. Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul, *et al.*, eds. 2010. *Keuangan public islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Cet.I; Jakarta: Kencana.
- Husain, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husayn, Syahatah. 2004. *Akutansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Irawan, Soehartono. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2004. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: lentera.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam*. Parepare: LBH Press.
- Olson, Matthew H. dan B.R. Hargenhahn. 2013. *An Introduction to Theories of Personality Pearson Education*, diterjemahkan oleh Mas'ud Chasan dengan judul, *Pengantar Teori-teori Kepribadian*. Ed. VIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Ridwan, Muhammad, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sasmoko, 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Press.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab. 2004. *Psikologi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono, 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabet.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Thahir, Ahmad Hamid, 2008. *Fiqih Sunnah*, Surakarta: Ziyad Books.

2. **Referensi Internet:**

Hervina, *Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan Terhadap Berkah Dalam Berusaha*, Tesis, <http://digilib.uin-suka.ac.id/17431/1/.pdf> (diakses pada tanggal 1 oktober 2016)

Lusiana Kanji, faktor determinan dalam motivasi membayar Zakat, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf> (diakses pada tanggal 30 Mei 2016)





CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1177 /Sti.08/PP.00.9/04/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR
cq. Badan Penanaman Modal & PTSP
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : HIKMADIA A HAKIM
Tempat/Tgl. Lahir : SULLEWATANG, 22 Nopember 1994
NIM : 13.2200.028
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PENANIANG, KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN ZAKAT MAL DI DESA BATETANGGA KAB. POLEWALI MANDAR"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

27- April 2017

A.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djunaidi †



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/370/IPL/DPMP/SP/VI/2017

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr(i) HIKMADIA A. HAKIM
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-363/Bakesbangpol/B.I/410.7/04/2017, Tgl. 03 Mei 2017

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : HIKMADIA A. HAKIM
NIM/NIDN/NIP : 132200028
Asal Perguruan Tinggi : STAIN PARE – PARE
Fakultas : -
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : DS. BATETANGGA KEC. BINUANG

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai bulan April 2017 sampai selesai dengan Judul **"MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN ZAKAT MAL DI DESA BATETANGGA KAB. POLEWALI MANDAR"**.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 08 Mei 2017

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SUAIB JAMALUDDIN, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19580611 198801 1 001

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA**

Jl. Tanai Kanang, Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. SulBar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145-526/DesBat/06/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **HIKMADIA A. HAKIM**
Tempat/tanggal lahir : **Sulewatang, 22 November 1994**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa STAIN PARE-PARE**
Jurusan : **SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Alamat : **Desa Batetangga Kec. Binuang**

telah mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "**Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**" terhitung mulai April s/d Juni 2017.

Sehubungan dengan itu, dengan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 08 Juni 2017
a.n Kepala Desa

SAHABUDDIN, Bsc

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Daris

Alamat : Penanjan

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangnga, 6 Juni 2017

Yang Bersangkutan,


Hasan Daris

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : SAHARUDDIN
Alamat : PELANIAN
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawabannya.

Batetangga, 5 Juni 2017

Yang Bersangkutan,


SAHARUDDIN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : HAJIRAH M DARIS

Alamat : KAMANG

Pekerjaan : URT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangga, 6 JUNI 2017

Yang Bersangkutan,


Hajirah M Daris

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Anwar

Alamat : Kanang

Pekerjaan : PUS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangnga,

2017

Yang Bersangkutan,



Anwar

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Burhanuddin

Alamat : Kemang

Pekerjaan : PNS


Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangnga,

2017

Yang Bersangkutan,


Burhanuddin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : RASDIANIK

Alamat : KALIANING

Pekerjaan : URT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawabannya.

Batetangnga, 5 Juni 2017

Yang Bersangkutan,



RASDIANIK

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : M. ASDAR ASAPA

Alamat : Penanian


Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai kesetinya.

Batetangnga, 5 Juni 2017

Yang Bersangkutan,



M. ASDAR ASAPA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Alimuddin

Alamat : Kanang

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

alamat

Batetangnga,

2017

Yang Bersangkutan,


Alimuddin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : *HASMAWIAH.S.pd.1*

Alamat : *KANANG*

Pekerjaan : *PMS*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangga,

2017

Yang Bersangkutan,



HASMAWIAH.S.pd.1

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : PATIMA

Alamat : KANANG


Pekerjaan : URT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawabannya.

Batetangnga, 10 Juni 2017

Yang Bersangkutan,


PATIMA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Alwi

Alamat : Kanang

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hikmadia A. Hakim untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawabannya.

Batetangnga, 5 Juni 2017

Yang Bersangkutan,



Arifin Alwi

DOKUMENTASI SKRIPSI
Wawancara Dengan Narasumber




Letak Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

Binuang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Kecamatan Binuang terletak di bagian Timur Kabupaten Polewali Mandar Mayoritas penduduknya adalah suku Pattae. Luas Kecamatan Binuang adalah 123,34 km persegi. Jarak dari ibukota Kabupaten Polewali Mandar ke ibukota Kecamatan Binuang adalah 12,7 km.



Struktur Organisasi Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah undang-undang nomor 8 tahun 2017:



RIWAYAT HIDUP



HIKMADIA A. HAKIM, lahir di Sulewatang, pada Tanggal 22 November 1995. Anak ke tiga dari 5 bersaudara dari pasangan Abd. Hakim dan Rosdiana di Polman Sul-bar. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 038 Penanian pada tahun 2001-2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kanang pada tahun 2007- 2010. Penulis melanjutkan pendidikannya di MA DDI Kanang pada Tahun 2010-2013. Setelah tamat di MA DDI Kanang, penulis melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Sulawesi Selatan pada Tahun 2013, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam dengan Prodi Ekonomi Islam (Muamalah) dan Tamat pada Tahun 2017. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dan melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di BMT Fauzan Ashima Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar”**.